



PUTUSAN

No. 257 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MULYONO ;**
Tempat lahir : Mojokerto ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 31 Desember 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Klampisan Rt. 003 Rw. 005 Desa
Kedunggede, Kecamatan Dlanggu,
Kabupaten Mojokerto ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani Peternak selaku Ketua Kelompok
Masyarakat Peternak Makmur Bersama
desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu
Kabupaten Mojokerto ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Mulyono selaku Ketua Kelompok Masyarakat Peternak Makmur bersama desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Nomor : 03 Tahun 2008 tanggal 02 Oktober 2008 pada tanggal 09 Desember 2008 atau setidaknya pada bulan Desember 2008 atau setidaknya pada tahun 2008 bertempat di Bank Jatim Cabang Pacet Kabupaten Mojokerto atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 257 K/Pid.Sus/2011



yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan serangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober 2008 Terdakwa selaku Ketua Kelompok Masyarakat Peternak Makmur bersama membuat proposal kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur yang berasal dari APBD I tahun 2008 Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jenis kegiatan yang direncanakan dan dibiayai dari dana tersebut adalah :

No.	Kegiatan	Volume	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pembuatan / perbaikan kandang	1	2.500.000,-	2.500.000,-
2	Pembelian ternak sapi	6	7.500.000,-	45.000.000,-
3	Honor tenaga kerja / pencari rumput	2	1.000.000,-	2.000.000,-
4	Biaya tak terduga	1	500.000,-	500.000,-
	Jumlah seluruhnya			50.000.000,-

- Bahwa setelah proposal tersebut Terdakwa buat kemudian Terdakwa selaku Ketua Kelompok Masyarakat Makmur Bersama Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto menanda-tanganinya setelah itu Terdakwa melampirkan susunan kepengurusan kelompok masyarakat peternak Makmur Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kedunggede selanjutnya proposal tersebut Terdakwa sampaikan kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur melalui Bapemas Propinsi Jawa Timur untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa setelah proposal berada di Bapemas Propinsi Jawa Timur selanjutnya dikirimkan kepada DPRD Tk. I / Dewan Propinsi Jawa Timur untuk mendapat Rekomendasi sebagai kelengkapan persyaratan pendapat bantuan hibah dari Gubernur Jawa Timur ;
- Bahwa setelah proposal yang diajukan oleh Terdakwa mendapat Rekomendasi dari Dewan Propinsi Jawa Timur maka selanjutnya proposal tersebut kembali ke kantor Bapemas Propinsi Jawa Timur untuk proses lebih lanjut yaitu membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yaitu antara Bapemas selaku pihak I (kesatu) yang mengurus bidang P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) kepada Terdakwa selaku pihak II (kedua) penerima hibah ;
- Bahwa naskah perjanjian tersebut memuat Pasal 2 ayat (3) menyebutkan pihak ke II (dua) setelah menerima dana hibah dari pihak kesatu segera



melaksanakan kegiatan sesuai proposal / Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku dan Pasal 3 ayat (1) menyebutkan melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang di danai dari dana Hibah Daerah dan ayat (2) melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayat 3 membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah beserta photo copy transaksi pada pihak ke I paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan, ayat (4) pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berupa laporan-laporan realisasi penggunaan dana hibah sesuai dengan proposal / Rencana Anggaran Belanja (RAB) ;

- Bahwa selanjutnya Naskah perjanjian hibah oleh Terdakwa dilampirkan bersama dengan yaitu :
 - a Kwitansi rangkap 4 asli, lembar kesatu bermateri cukup yang telah di tandatangani dan telah distempel ;
 - b Photo copy rekening bank penerima hibah daerah ;
 - c Photo copy KTP Terdakwa ;
 - d Photo copy surat keputusan tentang pengurus kelompok masyarakat peternak Makmur Bersama yang dilegalisir (Terdakwa selaku ketua kelompok) ;
- Bahwa selanjutnya proposal tersebut disampaikan kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur untuk mendapat persetujuan pemberian hibah ;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan kemudian diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 188/375/KPTS/013 tanggal 13 Oktober 2008 tentang lembaga penerima bantuan hibah program penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahap I tahun anggaran 2008 yang mana dalam lampiran surat keputusan tersebut menyebutkan kelompok Masyarakat Peternak Makmur Bersama Desa Kedung Gede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto mendapat penambahan modal pembelian ternak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa surat keputusan Gubernur tersebut mengacu kepada peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 20 Tahun 2008 tentang pedoman teknis pengelolaan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga Propinsi Jawa Timur tahun anggaran

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 257 K/Pid.Sus/2011



2008 yang mana Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat / tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah perjanjian hibah daerah ;

- Bahwa selanjutnya setelah mendapat persetujuan dari Propinsi Jawa Timur maka proses selanjutnya adalah dilakukan penelitian atau verifikasi dari bagian keuangan Pemda Propinsi Jawa Timur dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : LS/0018182/2008 tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran hibah (P2SEM) untuk penambahan modal pembelian ternak di Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur tanggal 23 Oktober 2008 Nomor : 188/375/KPTS/013 tanggal 13 Oktober 2008 ;
- Bahwa akan tetapi setelah Terdakwa cairkan di Bank Jatim Cabang Pacet Mojokerto dan Terdakwa terima sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) peruntukan yang seharusnya untuk :

No.	Kegiatan	Volume	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pembuatan / perbaikan kandang	1	2.500.000,-	2.500.000,-
2	Pembelian ternak sapi	6	7.500.000,-	45.000.000,-
3	Honor tenaga kerja / pencari rumput	2	1.000.000,-	2.000.000,-
4	Biaya tak terduga	1	500.000,-	500.000,-
	Jumlah seluruhnya			50.000.000,-

Akan tetapi oleh Terdakwa setelah Terdakwa terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada Rofikul Huda sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk disampaikan kepada anggota Dewan Propinsi Jawa Timur yang bernama sdr. Binsjech yang telah memberikan rekomendasi atas pengajuan proposal Terdakwa tersebut, selanjutnya sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibelikan sapi ternak sebanyak 3 (tiga) ekor ;

- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada anggota Dewan Propinsi adalah Terdakwa selaku Ketua Kelompok Masyarakat Peternak Makmur bersama, tidak berhak menyerahkan uang tersebut, karena tidak sesuai dengan peruntukannya dan



bertentangan dengan proposal, RAB, Naskah Perjanjian surat keputusan Gubernur Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur mengenai P2SEM tersebut, akibatnya Negara dirugikan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian Terdakwa Mulyono menginsafi perbuatannya yang pada akhirnya diwujudkan dengan menipikan pada penyidik uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pengembalian kerugian Negara, yang selanjutnya uang tersebut dijadikan barang bukti ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Mulyono selaku Ketua Kelompok Masyarakat Peternak Makmur bersama desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Nomor : 03 Tahun 2008 tanggal 02 Oktober 2008, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai pada dakwaan Primair dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan serangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober 2008 Terdakwa selaku Ketua Kelompok Masyarakat Peternak Makmur bersama membuat proposal kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur tahun 2008 yang berasal dari APBD I Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jenis kegiatan yang direncanakan dan dibiayai dari dana tersebut adalah :

No.	Kegiatan	Volume	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pembuatan / perbaikan kandang	1	2.500.000,-	2.500.000,-
2	Pembelian ternak sapi	6	7.500.000,-	45.000.000,-
3	Honor tenaga kerja / pencari rumput	2	1.000.000,-	2.000.000,-
4	Biaya tak terduga	1	500.000,-	500.000,-
	Jumlah seluruhnya			50.000.000,-



- Bahwa setelah proposal tersebut Terdakwa buat kemudian Terdakwa selaku Ketua Kelompok Masyarakat Makmur Bersama Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto menanda-tanganinya setelah itu Terdakwa melampirkan susunan kepengurusan kelompok masyarakat peternak Makmur Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kedunggede selanjutnya proposal tersebut Terdakwa sampaikan kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur melalui Bapemas Propinsi Jawa Timur untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa setelah proposal berada di Bapemas Propinsi Jawa Timur selanjutnya dikirimkan kepada Dewan Propinsi Jawa Timur untuk mendapat Rekomendasi sebagai kelengkapan persyaratan pendapat bantuan hibah dari Gubernur Jawa Timur ;
- Bahwa setelah proposal yang diajukan oleh Terdakwa mendapat Rekomendasi dari Dewan Propinsi Jawa Timur maka selanjutnya proposal tersebut kembali ke kantor Bapemas Propinsi Jawa Timur untuk proses lebih lanjut yaitu membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yaitu antara Bapemas selaku pihak I (kesatu) yang mengurus bidang P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) kepada Terdakwa selaku pihak II (kedua) penerima hibah ;
- Bahwa naskah perjanjian tersebut memuat Pasal 2 ayat (3) menyebutkan pihak ke II (dua) setelah menerima dana hibah dari pihak kesatu segera melaksanakan kegiatan sesuai proposal / Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku dan Pasal 3 ayat (1) menyebutkan melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang di danai dari dana Hibah Daerah dan ayat (2) melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayat 3 membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah beserta photo copy transaksi pada pihak ke I paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan, ayat (4) menyebutkan pertanggung-jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berupa laporan-laporan realisasi penggunaan dana hibah sesuai dengan proposal / Rencana Anggaran Belanja (RAB) ;



- Bahwa selanjutnya Naskah perjanjian hibah oleh Terdakwa dilampirkan bersama dengan yaitu :
 - a Kwitansi rangkap 4 asli, lembar kesatu bermateri cukup yang telah di tandatangani dan telah distempel ;
 - b Photo copy rekening bank penerima hibah daerah ;
 - c Photo copy KTP Terdakwa ;
 - d Photo copy surat keputusan tentang pengurus kelompok masyarakat peternak Makmur Bersama yang dilegalisir (Terdakwa selaku ketua kelompok) ;
- Bahwa selanjutnya proposal tersebut disampaikan kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur untuk mendapat persetujuan pemberian hibah ;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan kemudian diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 188/375/KPTS/013 tanggal 13 Oktober 2008 tentang lembaga penerima bantuan hibah program penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahap I tahun anggaran 2008 yang mana dalam lampiran surat keputusan tersebut menyebutkan kelompok Masyarakat Peternak Makmur Bersama Desa Kedung Gede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto mendapat penambahan modal pembelian ternak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa surat keputusan Gubernur tersebut mengacu kepada peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 20 Tahun 2008 tentang pedoman teknis pengelolaan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2008 yang mana Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat / tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah perjanjian hibah daerah ;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat persetujuan dari Propinsi Jawa Timur maka proses selanjutnya adalah dilakukan penelitian atau verifikasi dari bagian keuangan Pemda Propinsi Jawa Timur dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : LS/0018182/2008 tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 257 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran hibah (P2SEM) untuk penambahan modal pembelian ternak di Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur tanggal 23 Oktober 2008 Nomor : 188/375/KPTS/013 tanggal 13 Oktober 2008 ;

- Bahwa akan tetapi setelah Terdakwa cairkan di Bank Jatim Cabang Pacet Mojokerto dan Terdakwa terima sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) peruntukan yang seharusnya untuk :

No.	Kegiatan	Volume	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pembuatan / perbaikan kandang	1	2.500.000,-	2.500.000,-
2	Pembelian ternak sapi	6	7.500.000,-	45.000.000,-
3	Honor tenaga kerja / pencari rumput	2	1.000.000,-	2.000.000,-
4	Biaya tak terduga	1	500.000,-	500.000,-
	Jumlah seluruhnya			50.000.000,-

Akan tetapi oleh Terdakwa setelah Terdakwa terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada Rofikul Huda sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk disampaikan kepada anggota Dewan Propinsi Jawa Timur yang bernama sdr. Binsjech yang telah memberikan rekomendasi atas pengajuan proposal Terdakwa tersebut, selanjutnya sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibelikan sapi ternak sebanyak 3 (tiga) ekor ;

- Bahwa Terdakwa selaku Kelompok Masyarakat Peternak Makmur Bersama telah memanfaatkan kedudukannya atau sarana yang ada padanya menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada anggota Dewan Propinsi Jawa Timur sehingga menguntungkan yang bersangkutan yang hal ini bertentang atau tidak sesuai dengan peruntukannya dan bertentangan dengan proposal, RAB, Naskah Perjanjian Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur mengenai P2SEM tersebut, akibatnya Negara dirugikan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Mulyono menginsafi perbuatannya yang pada akhirnya diwujudkan dengan menitipkan pada penyidik uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pengembalian kerugian Negara, yang selanjutnya uang tersebut dijadikan barang bukti ;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto tanggal 03 Februari 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MULYONO** melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 buku tabungan Bank Jatim Simpeda atas nama Kelompok Masyarakat Peternak Makmur Bersama Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;
 - b 3 lembar photo sapi hasil pembelian dari kelompok sebanyak 3 ekor;
 - c SK Kades Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto No. 03 Tahun 2008 tanggal 02 Oktober 2008 mengenai susunan pengurus Kelompok Masyarakat Peternak Makmur Bersama Desa Kedunggede ;
 - d Photo copy Surat 01/KMP-MB/VIII/2008 tanggal Agustus 2008 mengenai proposal / usulan lokasi Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008 beserta lampiran ;
 - e 1 Lembar photo copy kwitansi Penyerahan dana Hibah sebesar Rp. 50.000.000,- yang ditandatangani Terdakwa Mulyono ;
 - f SP2D No. LS/0018182/2008 tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama penerima Hibah Kelompok peternak Makmur Bersama Desa Kedunggede (Mulyono) ;
 - g SK Kades Kedunggede No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Peternak “Makmur Bersama” tahun anggaran 2008 dan lampiran Keputusan Kades Kedunggede No. 3

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 257 K/Pid.Sus/2011



Tahun 2008 tanggal 02 Oktober 2008 tentang Susunan
Kepengurusan Kelompok Masyarakat Peternak Makmur Bersama
Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;

Terlampir dalam berkas ;

h Uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- kembali pada kelompok
Masyarakat Peternakan Makmur Bersama Desa Kedunggede
Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;

4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 725 / Pid.B /
2009 / PN. Mkt., tanggal 22 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **MULYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI**” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buku tabungan Bank Jatim Simpeda atas nama Kelompok Masyarakat Peternak Makmur Bersama Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;
 - 3 lembar photo sapi hasil pembelian dari kelompok sebanyak 3 ekor;
 - SK Kades Kedunggede Kecamatan Dlanggu No. 03 Tahun 2008 tanggal 02 Oktober 2008 mengenai susunan pengurus Kelompok Masyarakat Peternak Makmur Bersama Desa Kedunggede ;
 - Photo copy Surat 01/KMP-MB/VIII/2008 tanggal Agustus 2008 mengenai proposal / usulan lokasi Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008 beserta lampiran ;
 - 1 Lembar photo copy kwitansi Penyerahan dana Hibah sebesar Rp. 50.000.000,- yang ditandatangani Terdakwa Mulyono ;



- SP2D No. LS/0018182/2008 tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama penerima Hibah Kelompok peternak Makmur Bersama Desa Kedunggede (Mulyono) ;
- SK Kades Kedunggede No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Peternak “Makmur Bersama” tahun anggaran 2008 dan lampiran Keputusan Kades Kedunggede No. 3 Tahun 2008 tanggal 02 Oktober 2008 tentang Susunan Kepengurusan Kelompok Masyarakat Peternak Makmur Bersama Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;
- Uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; Dikembalikan kepada Kelompok Masyarakat Peternak “Makmur Bersama” Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 286 / PID / 2010 / PT.SBY., tanggal 18 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 725 / Pid.B / 2009 / PN. Mkt., tanggal 22 Maret 2010 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07 / Akta.Pid / 2010 / PN.Mkt, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Oktober 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 Oktober 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 29 Oktober 2010 ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 257 K/Pid.Sus/2011



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 29 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa penerapan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur adalah salah atau keliru yang telah mengambil alih pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Mojokerto ;
- 2 Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara BAPEMAS dan MULYONO untuk mengerjakan Proyek P2SEM adalah merupakan Hukum Perdata bukan merupakan Hukum Pidana dan apabila salah satu dari isi perjanjian belum dilaksanakan maka itu merupakan perbuatan Wanprestasi yang masuk ruang lingkup Hukum Perdata ;
- 3 Bahwa MULYONO adalah korban dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan MULYONO yang hanya berpendidikan tidak tamat SD. Dan pekerjaan sebagai Tukang Ojek ;
- 4 Bahwa kalau perkara ini masuk dalam ruang lingkup perkara pidana maka yang bertanggungjawab atas perkara ini bukanlah MULYONO tetapi yang bertanggungjawab adalah GIGIH karena uang sebesar Rp. 35.000.000,- yang membawa adalah GIGIH yang telah diterima dari ROPIK sedangkan menurut GIGIH uang tersebut diserahkan kepada anggota DPRD Jawa Timur sedangkan setelah perkara ini di Kejaksaan kenyataannya yang mengembalikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- ke Kantor Kejaksaan Negeri Mojokerto



adalah GIGIH sendiri tetapi tanda terima pengembalian MULYONO disuruh tandatangan;

- 5 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah keliru dan salah dalam penerapan Hukumnya dalam halaman 41, yang menyebutkan bahwa Terdakwa tanpa persetujuan dari pengurus yang lain telah menyerahkan uang kepada Ropik yang bukan warga desa Kedunggede, sebab berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa uang sebesar Rp. 35.000.000,- tidak diserahkan oleh Terdakwa tetapi diambil sendiri oleh ROPIK sebab sebelum pembentukan Kelompok peternak makmur bersama ROPIK mengatakan bahwa ada dana bantuan dari Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan bahwa yang Rp. 35.000.000,- kembali ke atas sedangkan yang Rp. 15.000.000,- untuk kelompok peternak, karena Terdakwa SDMnya rendah yaitu tidak tamat SD sehingga Terdakwa tidak mengerti bahwa apa yang dikatakan oleh Ropik tersebut adalah bohong belaka sehingga Terdakwa menjadi korban kebohongan dari Ropik ;
- 6 Bahwa disamping itu uang yang Rp. 35.000.000,- yang telah diambil oleh Ropik dan diserahkan kepada GIGIH sewaktu ada pemeriksaan di Kejaksaan yang mengembalikan adalah GIGIH bukan Terdakwa tetapi aneunya di Kwitansi tanda terima yang disuruh tandatangan penyerahan dan ditulis terima dari Terdakwa MULYONO, Terdakwa mau karena waktu itu Terdakwa belum didampingi Penasehat Hukum sehingga apa yang dilakukan Terdakwa tidak tahu akibatnya hal tersebut karena kemampuan SDM Terdakwa yang rendah karena tidak tamat SD ;
- 7 Bahwa penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah keliru mengenai pertimbangan hukumnya pada halaman 42 yang menyatakan bahwa Terdakwa MULYONO telah menguntungkan anggota DPRD Propinsi Jawa Timur, sebab berdasarkan fakta dipersidangan berupa

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 257 K/Pid.Sus/2011



keterangan para saksi yaitu saksi Tuwi, saksi Suyitno, dan saksi SULIADI di bawah sumpah menerangkan bahwa sewaktu perkenalan dengan ROPIK, ia mengatakan bahwa ada bantuan hibah dari Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan yang Rp. 35.000.000,- kembali ke atas, karena Terdakwa MUYONO orangnya berpendidikan tidak tamat SD maka apa yang dikatakan ROPIK tersebut percaya saja, dan setelah uang bantuan Hibah dari BAPEMAS Propinsi Jawa Timur cair melalui Bank Jatim Cabang Pacet maka uang sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut oleh Ropik langsung diambil dari TUWI yang waktu itu diletakkan dikursi di dalam warung, kemudian oleh Ropik uang tersebut dikembalikan ke TUWI sebesar Rp. 15.000.000,- sedangkan yang Rp. 35.000.000,- dibawa Ropik. Dan oleh ROPIK berdasarkan keterangan Ropik maupun keterangan dari GIGIH sendiri bahwa uang sebesar Rp. 35.000.000,- dari ROPIK diserahkan ke GIGIH dan oleh GIGIH kemudian diserahkan ke anggota DPRD Jawa Timur, dengan demikian telah jelas bahwa Terdakwa MUYONO tidak kenal dengan anggota DPRD Jawa Timur dan juga tidak menikmati uang bantuan tersebut bahkan Terdakwa MUYONO menambah uang sebesar Rp. 3.000.000,- untuk tambahan beli sapi karena uang yang diberikan Ropik kepadanya sebesar Rp. 15.000.000,- tidak mencukupi untuk harga 3 ekor sapi sebesar Rp. 18.000.000,- dan juga Terdakwa MUYONO tidak menguntungkan orang lain karena semua itu merupakan tipu daya dari ROPIK karena dengan pendidikannya tidak tamat SD maka Terdakwa percaya saja apa yang dikatakan oleh Ropik dan Terdakwa juga tidak memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- tetapi diambil secara paksa oleh ROPIK. Untuk itu unsur dari menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah tidak terbukti ;



- 8 Bahwa tidak benar sama sekali dan telah keliru Penerapan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada halaman 43 poin 4, 5 dan 6 sebab berdasarkan fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi TUWI, SULIADI maupun saksi SUYITNO di bawah sumpah menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- yang baru diambil dari Bank Jatim Cabang Pacet lalu Terdakwa dan Tuwi ke warung disitu ROPIK sudah menunggu lalu uang diambil secara paksa oleh ROPIK dari TUWI yang di taruh dikursi di dalam warung (mohon periksa Berita Acara keterangan saksi) tidak sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim, dan setelah uang sebesar Rp. 50.000.000,- diambil oleh Ropik kemudian ropik mengembalikan kepada kelompok ternak makmur bersama sebesar Rp. 15.000.000,- selanjutnya uang sebesar lima belas juta rupiah tersebut oleh kelompok ternak makmur bersama dibelikan sapi 3 ekor dan harga dari 3 ekor sapi tersebut adalah sebesar Rp. 18.000.000,- karena uangnya kurang 3 juta rupiah maka kelompok ternak makmur bersama menambah uang tersebut sebesar 3 juta rupiah ;
- 9 Bahwa tidak benar sama sekali dan telah keliru Penerapan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menyebutkan bahwa Terdakwa tidak melakukan isi perjanjian sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 44 No. 1 sampai dengan No. 4 sebab berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah kelompok peternak makmur bersama hanya dikasih uang oleh Ropik sebesar Rp. 15.000.000,- dan telah dibelikan 3 ekor sapi itupun kelompok peternak menambah sebesar Rp. 3 juta rupiah, kemudian Majelis Hakim menyebutkan Terdakwa selaku ketua kelompok peternak tidak melaksanakan seperti dalam halaman 44. Uang dari mana untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut sebab uang yang Rp. 15.000.000,- hanya

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 257 K/Pid.Sus/2011



untuk membeli 3 ekor sapi itupun masih menambah 3 juta rupiah sedangkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- telah diambil secara paksa oleh Ropik ;

- 10 Bahwa Terdakwa yang hanya berpendidikan tidak tamat SD dan bekerja sebagai tukang ojek hanyalah korban dari tipu muslihat Ropik maupun Gigih sedangkan ia dijadikan ketua juga tidak tahu menahu tugasnya dan hanya dimanfaatkan oleh ROPIK dan GIGIH sehingga secara Hukum Terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk itu unsur tersebut tidaklah terpenuhi ;
- 11 Bahwa tidak benar sama sekali dan telah salah Penerapan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada halaman 47 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan Negara dalam hal ini Propinsi Jawa Timur, sebab berdasarkan fakta di persidangan uang sebesar Rp. 35.000.000,- yang menikmati adalah GIGIH dan anggota DPRD Jawa Timur, dimana uang tersebut diambil secara paksa oleh ROPIK dari bendahara kelompok peternak makmur bersama dan bukan diberikan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak menikmati sama sekali uang tersebut malah menambah sebesar 3 juta rupiah dan semestinya yang bertanggungjawab adalah mereka yang menikmati tetapi kenyataannya malah Mulyono yang tidak tahu apa-apa dijadikan Terdakwa sehingga keadilan tidak ada sama sekali, dengan demikian unsur dari merugikan keuangan Negara adalah tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah di dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

- Asas dari hukum pidana yang berdasarkan atas kesalahan dan pertanggungjawaban pribadi dapat diterapkan dalam kasus ini ;



- Terdakwa secara formal menerima dana hibah tersebut, menandatangani bukti penerimaan dan sebagainya, tetapi secara materiel tidak menerimanya, karena secara paksa uang dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut diambil kembali oleh Rofik untuk fee anggota DPRD sebesar Rp. 35.000.000,- sehingga kegiatan seperti yang ada dalam rincian dan anggaran biaya P2SEM tidak dapat dilaksanakan ;
- Secara logika siapapun pelaksanaannya tidak akan pernah dapat menyelesaikan proyek Rp. 50.000.000,- padahal dana tersebut telah dipotong / diserahkan kembali oleh saksi Rofik yang diterima oleh saksi IV Gigih Budoyo dan diserahkan / diterima oleh Pak Binsjach (anggota DPRD Propinsi Jawa Timur - tidak ditarik sebagai saksi), sehingga sisanya hanya Rp. 15.000.000,- ;
- Kekurangan dari perkara ini adalah bahwa para pendosa yang mengambil uang proyek yaitu anggota DPRD Jawa Timur tidak pernah dimintai keterangan / saksi apalagi sebagai Terdakwa ;
- Terdakwa melaksanakan proyek Rp. 15.000.000,- untuk membeli sapi malahan menambah uang pribadinya Rp. 3.500.000,- ;
- Terdakwa yang hanya berpendidikan SD telah mengganti uang sebesar Rp. 35.000.000,- ;
- Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Pengadilan Negeri *tidak cermat (onvoldoende gemotiveerd)*, karena saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum hanyalah birokrat-birokrat yang pasti tidak ingin terbawa dalam kasus ini untuk melindungi anggota DPRD, sehingga tidak mencerminkan kebenaran materiel yang seharusnya dicapai dalam persidangan pidana tersebut ;
- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara, karena Terdakwa telah mengganti dana tersebut kepada kelompok peternak Tani Makmur, sehingga program proyek telah berjalan ;
- Bahwa dengan demikian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi dapat dimaafkan berdasarkan asas-asas keadilan yang menurut hukum tidak tertulis dapat diterapkan terhadap kasus ini (*afwijzigheid van alle schuld*) ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 257 K/Pid.Sus/2011



Menimbang, bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa dapat dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 286 / PID / 2010 / PT.SBY., tanggal 18 Juni 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 725 / Pid.B / 2009 / PN.Mkt., tanggal 22 Maret 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
MULYONO tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 286 / PID / 2010 / PT.SBY., tanggal 18 Juni 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 725 / Pid.B / 2009 / PN.Mkt., tanggal 22 Maret 2010 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- 1 Menyatakan Terdakwa MULYONO tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
- 2 Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslaag van alle rechtsvervolging) ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;



4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buku tabungan Bank Jatim Simpeda atas nama Kelompok Masyarakat Peternak Makmur Bersama Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;
 - 3 lembar photo sapi hasil pembelian dari kelompok sebanyak 3 ekor;
 - SK Kades Kedunggede Kecamatan Dlanggu No. 03 Tahun 2008 tanggal 02 Oktober 2008 mengenai susunan pengurus Kelompok Masyarakat Peternak Makmur Bersama Desa Kedunggede ;
 - Photo copy Surat 01/KMP-MB/VIII/2008 tanggal Agustus 2008 mengenai proposal / usulan lokasi Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008 beserta lampiran ;
 - 1 Lembar photo copy kwitansi Penyerahan dana Hibah sebesar Rp. 50.000.000,- yang ditandatangani Terdakwa Mulyono ;
 - SP2D No. LS/0018182/2008 tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama penerima Hibah Kelompok peternak Makmur Bersama Desa Kedunggede (Mulyono) ;
 - SK Kades Kedunggede No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Peternak “Makmur Bersama” tahun anggaran 2008 dan lampiran Keputusan Kades Kedunggede No. 3 Tahun 2008 tanggal 02 Oktober 2008 tentang Susunan Kepengurusan Kelompok Masyarakat Peternak Makmur Bersama Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Dikembalikan kepada Kelompok Masyarakat Peternak “Makmur Bersama” Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;

Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2012 oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, S.H. dan Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

MS. Lumme, S.H.

ttd.

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd.

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040.044.338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No. 257 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21

